



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu 1, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002  
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 141/D/T/2002

25 Januari 2002

Lampiran : -

Perihal : Ijin penyelenggaraan Program – Program Studi  
Jenjang Program Sarjana (S1)  
Pada Universitas Khairun Ternate.

Kepada : Yth. Sdr.  
Rektor Universitas Khairun Ternate  
Jalan Bandara Babullah  
Ternate.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 82 Tahun 2001;
  - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
  - a. Nomor 232/U/2000 ;
  - b. Nomor 234/U/2000 ;
  - c. Nomor 176/O/2001;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No 108/DIKTI/Keo/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Teknologi Pertanian, Program Studi Poternakan, Program Studi Ilmu Kelautan, Program Studi Ilmu Tanah, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan, Program Studi Teknik Mesin, Program Studi Teknik Elektro dan Program Studi Arsitektur untuk jenjang program



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**


Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002  
Telp. 5731956 (Hunting)

-2-

Sarjana (S1) pada Universitas Khairun Ternate di Ternate dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
  - a. permohonan akreditasi BAN-PT;
  - b. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN  
TINGGI  
SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130-889 802

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Koordinator Kopertis Wilayah XII di Ambon.